



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pendapatan daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap Pemakaian/pemanfaatan Kekayaan Daerah.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bangunan/gedung;
  - b. rumah dinas; dan
  - c. kendaraan/alat-alat berat.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah rumah dinas yang wajib ditempati oleh pejabat yang berhak atas rumah jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 6 huruf b dihapus, huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan:
  - a. pemakaian gedung/bangunan, fasilitas milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi, luas, type, fasilitas, dan waktu pemakaian;
  - b. dihapus;
  - c. pemakaian kendaraan/alat-alat berat berdasarkan jenis dan waktu pemakaian; dan
  - d. pemakaian rumah dinas berdasarkan golongan.
- (2) Jasa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah termasuk biaya kebersihan, listrik dan *sound system* yang melekat pada bangunan gedung.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis Kekayaan Daerah.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF (Rp)	PENGHITUNGAN TARIF	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH			
1.	Bangunan/Gedung Saraba Kawa			
	a. Kegiatan Pemerintah Daerah/ Sosial/Pendidikan			
	1) siang hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	1.250.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	b. Kegiatan Komersil			
	1) siang hari	1.500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	2.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	c. Kegiatan Resepsi Perkawinan dan Sejenisnya			
	1) siang hari	3.750.000,00	Satu kali pemakaian/ 2 (dua) hari	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	4.500.000,00	Satu kali pemakaian/ 2 (dua) hari	Jam 18.00 - 06.00
	d. Halaman Samping Bangunan Gedung Saraba Kawa	500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00 Jam 18.00 - 06.00
2.	Gedung Pusat Informasi Pembangunan			
	a. Kegiatan Pemerintah Daerah/ Sosial/Pendidikan			
	1) siang hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	1.250.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	b. Kegiatan Komersil			
	1) siang hari	2.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	2.500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
3.	Gedung Joeang Kabupaten Tabalong			
	a. Kegiatan Pemerintah Daerah/ Sosial/Pendidikan			
	1) siang hari	750.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF (Rp)	PENGHITUNGAN TARIF	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	b. Kegiatan Komersil			
	1) siang hari	1.250.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	1.750.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	c. Kegiatan Resepsi Perkawinan dan Sejenisnya			
	1) siang hari	2.250.000,00	Satu kali pemakaian/ 2 (dua) hari	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	3.000.000,00	Satu kali pemakaian/ 2 (dua) hari	Jam 18.00 - 06.00
4.	Auditorium Bangunan/Gedung Islamic Center			
	a. Kegiatan Pemerintah Daerah/ Sosial/Pendidikan			
	1) siang hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	1.500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	b. Kegiatan Komersil			
	1) siang hari	1.500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	2.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	c. Kegiatan Resepsi Perkawinan dan Sejenisnya			
	1) siang hari	2.250.000,00	Satu kali pemakaian/ 2 (dua) hari	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	3.000.000,00	Satu kali pemakaian/ 2 (dua) hari	Jam 18.00 - 06.00
5.	Expo Centre			Untuk Expo centre akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
6.	Meeting Room Gedung Islamic Center			
	a. Kegiatan Pemerintah Daerah/ Sosial/Pendidikan			
	1) siang hari	750.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF (Rp)	PENGHITUNGAN TARIF	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	b. Kegiatan Komersil			
	1) siang hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	1.500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
7.	Aula Gedung Badan Kepegawaian Daerah			
	a. Kegiatan Pemerintah Daerah/ Sosial/Pendidikan			
	1) siang hari	500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	750.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	b. Kegiatan Komersil			
	1) siang hari	500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	750.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	c. Kegiatan Resepsi Perkawinan dan Sejenisnya			
	1) siang hari	1.250.000,00	Satu kali pemakaian/ 2 (dua) hari	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	2.000.000,00	Satu kali pemakaian/ 2 (dua) hari	Jam 18.00 - 06.00
8.	Aula BLK			
	1) siang hari	750.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
9.	Aula Perpustakaan			
	1) siang hari	750.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
10.	Rumah Dinas			
	a. Rumah Dinas Gol I (rumah jabatan)	0,00	Per bulan	
	b. Rumah Dinas Gol II (rumah instansi)	100.000,00	Per bulan	

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF (Rp)	PENGHITUNGAN TARIF	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	c. Rumah Dinas Gol III (perumahan pegawai) Permanen	200.000,00	Per bulan	
	d. Rumah Dinas Gol III (perumahan pegawai) Semi Permanen	150.000,00	Per bulan	
11.	Alat-Alat Berat:			
	a. Bulldoser Case 1150 G	150.000,00	Per Jam	dihitung minimal 7 (tujuh) jam/hari
	b. Motor Grader Mitsubishi	100.000,00	Per Jam	dihitung minimal 7 (tujuh) jam/hari
	c. Motor Grader Komatsu GD313A	75.000,00	Per Jam	dihitung minimal 7 (tujuh) jam/hari
	d. Wheel Loader Kawasaki	135.000,00	Per Jam	dihitung minimal 7 (tujuh) jam/hari
	e. Three Wheel Roller Barata 8-10T	60.000,00	Per Jam	dihitung minimal 7 (tujuh) jam/hari
	f. Three Wheel Roller Barata 6T	25.000,00	Per Jam	dihitung minimal 7 (tujuh) jam/hari
	g. Tandem Roller	20.000,00	Per Jam	dihitung minimal 7 (tujuh) jam/hari
	h. Roller Pneumatic Dynapac 4,5 T	40.000,00	Per Jam	dihitung minimal 7 (tujuh) jam/hari
	i. Baby Roller Meiwa MG.7	25.000,00	Per Jam	dihitung minimal 7 (tujuh) jam/hari
	j. Motor Crane Toyota By-42	45.000,00	Per Jam	dihitung minimal 7 (tujuh) jam/hari
	k. Compressor Atlas Copco	20.000,00	Per Jam	dihitung minimal 7 (tujuh) jam/hari
	l. Excavator Komatsu PC 200	225.000,00	Per Jam	dihitung minimal 7 (tujuh) jam/hari
	m. Tandem Vibratory Roller Barata MGD-4	150.000,00	Per Jam	dihitung minimal 7 (tujuh) jam/hari
	n. Three Wheel Roller Barata MG-6M	90.000,00	Per Jam	dihitung minimal 7 (tujuh) jam/hari
	o. Dump Truck Isuzu Elf 120 Ps	150.000,00	Per Jam	dihitung minimal 7 (tujuh) jam/hari

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF (Rp)	PENGHITUNGAN TARIF	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	p. Dump Truck Mitsubhisi 120 Ps	150.000,00	Per Jam	dihitung minimal 7 (tujuh) jam/hari
	q. Backhoe Loader Cat 416F2	450.000,00	Per Jam	dihitung minimal 7 (tujuh) jam/hari
	r. Truck Self Loader Isuzu FVM34W (Besar)	550.000,00	Per Jam	dihitung minimal 7 (tujuh) jam/hari
	t. Truck Self Loader (Kecil)	300.000,00	Per Jam	dihitung minimal 7 jam/hari


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (155/2017)

1